



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PENGEMUDI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas bagi pengemudi dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pengemudi Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perjalanan Dinas bagi Pengemudi Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2012 tentang tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PENGEMUDI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

P e n

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- (3) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
- (5) Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
- (6) Pengemudi adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas untuk mengemudikan dan mengelola kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- (1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- (3) Efisiensi penggunaan belanja negara; dan
- (4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas

BAB III SATUAN BIAYA PERJALANAN PENGEMUDI

Pasal 3


Pengemudi yang bertugas mengantar perjalanan dinas Pimpinan, Dosen, atau Tenaga Kependidikan diberikan:

- (1) Uang Harian perjalanan dinas sebesar 60% dari satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang berlaku;
- (2) Biaya akomodasi hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan atas bukti tagihan;

R *W*

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2018
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002 *[Handwritten mark]*